

PEMBENTUKAN – BAKOHUMAS

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan menetapkan Susunan Pengurus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan tugas dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan masa kerja pengurus selama 12 (dua belas) bulan, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
 - Lamp. 1 hlm.